

**Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Fikih Muamalah untuk
Mencegah Praktik Riba, Pinjaman Online, dan Bank Keliling di Kelurahan
Cipayung Jaya**

Hamdan Yuhafi¹, Ibnu Mubarak², Abdul Husenudin³

^{1,3} Institut Ummul Quro Al-Islami (IUQI) Bogor, ² IBLAM School of Law

hamdan.yuhafi@iuqibogor.ac.id¹, ibnu@iblam.ac.id²,

abdul.husenudin@iuqibogor.ac.id³

ABSTRACT

The widespread use of mobile moneylenders (bank keliling) and online loans (pinjol) among low-income households has caused serious economic and social problems, including residents being forced to sell their homes to settle debts. Housewives are especially exposed because they manage daily household finances. This community service program aimed to improve the understanding of fiqh muamalah and financial awareness among women in Cipayung Jaya Village so that they can recognize and avoid riba, illegal online loans, and mobile moneylenders. The program used a participatory approach consisting of needs assessment, interactive education, case discussions, and interest and installment simulations, with evaluation through observation, discussion, and oral participant feedback. The program was held on 3-5 July 2026 in three study groups (majelis taklim) in Cipayung Jaya with 123 participants. The results show that participants were enthusiastic, that the main obstacle for the community is economic hardship, and that understanding of fiqh muamalah, especially the rules on riba, remains very low; online loans mostly ensnare younger people who do not realize that the interest keeps growing. The program demonstrates that contextual, case-based education in fiqh muamalah can build collective awareness at the community level.

Keywords: community empowerment, fiqh muamalah, riba, online loans, mobile moneylenders

ABSTRAK

Maraknya praktik bank keliling (rentenir) dan pinjaman online (pinjol) di tengah masyarakat berpenghasilan rendah menimbulkan masalah ekonomi dan sosial yang serius, termasuk kasus warga yang terpaksa menjual rumah untuk melunasi utang. Ibu rumah tangga merupakan kelompok yang paling sering bersentuhan dengan praktik tersebut karena berperan sebagai pengelola keuangan harian keluarga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan literasi fikih muamalah dan kesadaran keuangan ibu-ibu di Kelurahan Cipayung Jaya agar mampu mengenali dan menghindari praktik riba, pinjol, dan bank keliling. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui tahapan asesmen kebutuhan, edukasi interaktif, diskusi studi kasus, simulasi perhitungan bunga dan cicilan, serta evaluasi melalui observasi, diskusi, dan umpan balik lisan peserta. Kegiatan dilaksanakan pada 3-5 Juli 2026 di tiga majelis taklim di Kelurahan Cipayung Jaya (Al Inayah, Nailul Hidayah, dan Nurul Islam) dengan 123 peserta. Materi mencakup hukum riba dalam Al-Qur'an dan hadis, perbedaan akad utang-piutang (qardh) dengan jual beli (bai'), ciri-ciri pinjol ilegal, pengelolaan keuangan keluarga, serta alternatif pembiayaan syariah dan sosial seperti koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan dana ZISWAF. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta antusias,

kendala utama masyarakat adalah faktor ekonomi, dan pemahaman fikih muamalah, khususnya bab riba, masih sangat rendah, sementara pinjol banyak menjerat generasi muda yang tidak menyadari bahwa bunganya terus membesar. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi fikih muamalah yang kontekstual dan berbasis kasus nyata dapat menjadi sarana membangun kesadaran kolektif di tingkat komunitas.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, fikih muamalah, riba, pinjaman online, bank keliling

PENDAHULUAN

Kebutuhan ekonomi rumah tangga yang terus meningkat, sementara pendapatan tidak menentu, mendorong sebagian masyarakat mencari dana cepat melalui jalur nonformal. Bank keliling menawarkan pinjaman tanpa agunan dan tanpa prosedur rumit, dengan cicilan harian atau mingguan. Pinjaman online menawarkan pencairan dalam hitungan menit melalui aplikasi di telepon pintar. Kemudahan inilah yang menjadi daya tarik utama, namun di baliknya terdapat bunga dan denda yang tinggi, biaya administrasi yang besar, serta praktik penagihan yang menekan secara psikologis.

Di Kelurahan Cipayung Jaya, Kota Depok, praktik tersebut dilaporkan semakin marak. Bank keliling beroperasi dari lorong ke lorong dan menyasar ibu-ibu rumah tangga, sementara pinjol menjangkau warga melalui media sosial dan pesan singkat. Akibatnya, muncul kasus warga yang gagal membayar utang, terjerat gali lubang tutup lubang, hingga terpaksa menjual rumah untuk melunasi tunggakan. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim pelaksana di lingkungan mitra, terdapat warga yang menjual rumah akibat terlibat pinjol dan warga yang anaknya terjerat pinjol hingga sekitar seratus juta rupiah. Banyak pula ibu-ibu yang terjerat bank keliling, yang di kampung ini dikenal dengan sebutan "Berjanji". Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian pendahuluan (preliminary research) dan pengamatan langsung tim pelaksana.

Dari sisi syariat, praktik pinjaman dengan tambahan yang disyaratkan atas pokok utang termasuk riba qardh yang dilarang. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan dalam ayat 278-279 memerintahkan orang beriman meninggalkan sisa riba. Rasulullah saw. juga melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan dua saksinya (HR. Muslim). Namun, larangan ini sering kali tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat awam, terutama dalam kondisi terdesak, sehingga riba dipandang sebagai pilihan yang tidak terhindarkan.

Ibu-ibu dipilih sebagai sasaran karena beberapa alasan. Pertama, mereka umumnya berperan sebagai pengelola keuangan rumah tangga. Kedua, mereka paling sering menjadi target penawaran bank keliling. Ketiga, mereka memiliki jaringan sosial yang kuat, seperti majelis taklim, arisan, dan kelompok pengajian, sehingga pengetahuan yang diperoleh mudah ditularkan kepada keluarga dan tetangga.

TINJAUAN LITERATUR

Riba secara bahasa berarti tambahan. Dalam fikih muamalah, riba qardh adalah tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman, sedangkan riba jahiliyah adalah tambahan yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran. Kaidah fikih yang populer menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menarik manfaat (tambahan) adalah riba. Akad qardh pada dasarnya adalah akad tolong-menolong (tabarru'), bukan akad komersial, sehingga pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan keuntungan (Zuhaili, 2011; Antonio, 2001).

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI telah menerbitkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang menegaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi harus bebas dari riba, gharar, maysir, tadtis, dan dharar. Dari sisi hukum positif, penyelenggara pinjaman online wajib berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pinjol tanpa izin dikategorikan ilegal dan penegakannya ditangani oleh Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas PASTI). Sejumlah kegiatan PkM dan kajian terdahulu menjadi rujukan sekaligus pembanding bagi kegiatan ini.

Beberapa kegiatan PkM terdahulu telah menasar ibu rumah tangga dan pinjaman online. Nihayah dkk. (2023) memberikan edukasi keuangan digital kepada ibu-ibu PKK di Desa Jebol, Kabupaten Jepara, dan 83% peserta menyatakan sangat puas terhadap kegiatan tersebut. Johan dkk. (2026) mendampingi ibu rumah tangga di Desa Babakan, Kabupaten Bogor, melalui edukasi manajemen keuangan dan risiko pinjaman online, dengan peningkatan skor pre-test dan post-test yang signifikan secara statistik. Nur dan Pawestri (2023) melaksanakan edukasi pencegahan pinjaman online ilegal bagi ibu-ibu 'Aisyiyah Jember.

Pada ranah syariah dan bank keliling, Revina (2022) mensosialisasikan perbankan syariah kepada jamaah majelis taklim di Kelurahan Muarasari, Bogor, di tengah ketergantungan warga pada bank keliling, dan menemukan bahwa pemahaman warga tentang transaksi terlarang seperti riba, gharar, dan maysir masih kurang. Mutakin dkk. (2026) melakukan edukasi pencegahan riba bagi remaja mushola, dengan rata-rata skor pemahaman naik dari 41% menjadi 86%. Sementara itu, Aliyah dkk. (2024) memberikan penyuluhan tentang dampak bank emok, sebutan setempat bagi bank keliling, terhadap ekonomi keluarga di Desa Panjangjaya, Kabupaten Pandeglang, dan mencatat bahwa praktik ini banyak menasar ibu-ibu.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan melalui majelis taklim dan komunitas warga. Roisiyatin dan Alfisyahrin (2023) memberikan pelatihan manajemen keuangan syariah kepada 31 ibu rumah tangga di Majelis Taklim Nur Huda, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Khairunnisa dkk. (2026) menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan syariah

untuk mencegah penipuan investasi dan pinjaman online bagi anggota pengajian ibu-ibu Nurul Iman di Kota Medan.

Berbeda dari kegiatan-kegiatan tersebut, PkM ini memadukan tiga praktik sekaligus, yaitu riba, pinjol, dan bank keliling, dalam satu kerangka fikih muamalah, dengan sasaran ibu-ibu di Kelurahan Cipayung Jaya, Kota Depok.

METODE PELAKSANAAN

Waktu, Tempat, dan Sasaran

Kegiatan dilaksanakan pada 3-5 Juli 2026 di tiga majelis taklim di Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, yaitu Majelis Taklim Al Inayah, Majelis Taklim Nailul Hidayah, dan Majelis Taklim Nurul Islam. Sasaran kegiatan adalah ibu-ibu anggota ketiga majelis taklim tersebut dengan jumlah peserta 123 orang, dan ketiganya menjadi mitra kegiatan.

Pendekatan dan Tahapan

Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan peserta sebagai subjek, bukan sekadar penerima materi. Tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut.

1. **Asesmen kebutuhan dan koordinasi.** Tim berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat, melakukan wawancara awal, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk pinjaman yang paling banyak digunakan warga.
2. **Pembukaan.** Tim memperkenalkan tujuan kegiatan dan garis besar materi kepada peserta.
3. **Edukasi interaktif.** Penyampaian materi fikih muamalah dengan bahasa sederhana, disertai contoh dari kehidupan sehari-hari.
4. **Diskusi studi kasus dan simulasi.** Peserta menghitung bunga efektif dan total cicilan dari contoh tawaran bank keliling dan pinjol, lalu mendiskusikan dampaknya terhadap keuangan keluarga.
5. **Pengenalan alternatif.** Peserta diperkenalkan pada koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, qardhul hasan, serta penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk kebutuhan mendesak.
6. **Evaluasi.** Peserta memberi umpan balik secara lisan atas kegiatan.

2.3 Materi Edukasi

Sesi	Materi	Metode
1	Konsep harta, utang-piutang, dan prinsip muamalah dalam Islam	Ceramah interaktif
2	Hukum riba: dalil, jenis, dan hikmah pelarangannya	Ceramah dan tanya jawab

Sesi	Materi	Metode
3	Mengenali skema bank keliling dan pinjol legal-ilegal	Studi kasus
4	Simulasi bunga, denda, dan total cicilan	Latihan berhitung kelompok
5	Pengelolaan keuangan keluarga dan dana darurat	Diskusi dan praktik
6	Alternatif pembiayaan halal dan bantuan sosial	Pengenalan lembaga dan dialog

Instrumen dan Analisis Evaluasi

Kegiatan dievaluasi melalui observasi partisipasi peserta, catatan diskusi dan tanya jawab, serta umpan balik peserta yang disampaikan secara lisan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan merangkum pertanyaan, pengalaman, dan tanggapan yang muncul selama kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pelaksanaan

Kegiatan diikuti oleh 123 peserta dari tiga majelis taklim di Kelurahan Cipayung Jaya. Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias. Rincian kehadiran: Majelis Taklim Al Inayah 56 orang, Majelis Taklim Nailul Hidayah 33 orang, dan Majelis Taklim Nurul Islam 34 orang, sehingga seluruhnya berjumlah 123 peserta. Keterlibatan peserta terlihat dari pertanyaan yang diajukan, yaitu apakah semua pinjaman online haram atau hanya pinjol yang mengenakan bunga, bagaimana cara membedakan pinjol legal dan ilegal, dan bagaimana hukum Islam bagi orang yang terpaksa meminjam uang untuk kebutuhan sekolah anak atau biaya berobat.

Respons dan Pemahaman Peserta

Berdasarkan observasi dan diskusi selama kegiatan, pemahaman masyarakat tentang fikih muamalah, khususnya bab riba, masih sangat rendah. Tim pelaksana juga mendapati bahwa banyak yang terjerat pinjol adalah generasi yang lebih muda, termasuk anak-anak dari ibu-ibu yang hadir, dan mereka tidak mengetahui bahwa bunga pinjol makin lama makin membesar. Pertanyaan peserta mencerminkan kebutuhan mereka akan kejelasan hukum pinjaman dan cara menilai legalitas pinjol. Dalam umpan balik, peserta menyampaikan bahwa mereka menjadi lebih memahami bahaya utang berbunga dan pentingnya berhati-hati sebelum meminjam, serta baru mengetahui bahwa utang dapat berlipat ganda.

Pembahasan

Pertama, pemahaman fikih menjadi landasan perubahan perilaku.

Temuan lapangan menunjukkan pemahaman masyarakat tentang riba masih sangat rendah. Simulasi bunga dan cicilan dalam kegiatan ini bertujuan agar peserta melihat bahwa tambahan yang tampak kecil dapat membesar seiring waktu, sebagaimana dialami generasi muda yang terjatuh pinjol tanpa menyadari bunganya terus bertambah. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa illat pelarangan riba terletak pada tambahan yang disyaratkan atas utang dan potensi kezaliman terhadap peminjam, bukan pada besar kecilnya nominal.

Kedua, edukasi berbasis kasus nyata lebih efektif daripada penyampaian dalil semata.

Edukasi dikaitkan dengan kasus nyata di lingkungan peserta, termasuk warga yang menjual rumah akibat jeratan utang. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya perlindungan harta (hifzh al-mal) dan perlindungan jiwa (hifzh an-nafs), mengingat pinjol ilegal kerap disertai teror penagihan yang berdampak pada kesehatan mental korban.

Ketiga, pencegahan harus disertai solusi.

Larangan riba tidak cukup jika masyarakat tidak memiliki alternatif saat membutuhkan dana mendesak. Karena itu, pengenalan koperasi syariah, qardhul hasan, dan akses dana ZISWAF dari lembaga amal terdekat menjadi bagian penting kegiatan. Syariat Islam tidak hanya melarang riba, tetapi juga mendorong tolong-menolong, memberi tenggang waktu bagi orang yang kesulitan (QS. Al-Baqarah: 280), dan menyediakan instrumen sosial untuk membantu kaum yang membutuhkan.

Keempat, peran strategis perempuan sebagai agen perubahan.

Ibu-ibu berperan sebagai pengambil keputusan keuangan sehari-hari sekaligus penyebar informasi dalam jaringan sosial. Pembentukan kelompok pendampingan kecil diharapkan menjadi ruang saling mengingatkan, berbagi informasi tentang penawaran pinjaman yang mencurigakan, dan mendorong kebiasaan menabung serta menyiapkan dana darurat.

Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala utama yang dihadapi masyarakat adalah faktor ekonomi, yang mendorong mereka mencari pinjaman untuk kebutuhan mendesak. Kendala kedua adalah rendahnya pemahaman fikih muamalah, khususnya bab riba. Kendala lain adalah tidak adanya lembaga keuangan atau perseorangan di lingkungan masyarakat yang dapat meminjamkan uang saat dibutuhkan. Tindak lanjut yang direkomendasikan meliputi pendampingan berkala, pelatihan usaha produktif skala rumah tangga, serta kerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah, lembaga amal zakat, dan OJK untuk edukasi lanjutan.

KESIMPULAN

Edukasi fikih muamalah yang dikemas secara partisipatif dan kontekstual mendapat sambutan antusias dari ibu-ibu di Kelurahan Cipayung Jaya dan relevan

dengan masalah riba, pinjaman online, dan bank keliling yang mereka hadapi. Kegiatan ini juga menemukan bahwa kendala utama masyarakat adalah faktor ekonomi, pemahaman tentang riba masih sangat rendah, dan pinjol banyak menjerat generasi muda yang tidak menyadari bahwa bunganya terus membesar.

Saran

Bagi pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat, disarankan menjadikan edukasi keuangan syariah sebagai agenda rutin melalui majelis taklim dan kegiatan PKK. Bagi lembaga keuangan syariah dan lembaga amil, disarankan memperluas akses pembiayaan mikro dan bantuan darurat yang mudah dijangkau warga. Bagi pelaksana PkM selanjutnya, disarankan melakukan pendampingan jangka panjang dan mengukur perubahan perilaku keuangan peserta secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, L. N., Rahayu, S., & Hilmiyati, F. (2024). Penyuluhan bank emok: Dampak pinjaman bank emok terhadap ekonomi keluarga. *JEPEmas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 35–41.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. DSN-MUI.
- Johan, I. R., Yuliati, L. N., Simanjuntak, M., Muflikhati, I., & Pratiwi, I. (2026). Melindungi dan mengelola keuangan keluarga: Edukasi pinjaman online dan manajemen keuangan untuk ibu-ibu Desa Babakan. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(3), 839–848. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i3.11252>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (t.t.). *Al-Qur'an dan terjemahnya*.
- Khairunnisa, Affandi, A., Sitepu, J. M., Shafitri, O., & Kaban, M. b. (2026). Pencegahan penipuan investasi dan pinjaman online melalui literasi keuangan syariah pengajian Nurul Iman. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 194–199.
- Muslim bin al-Hajjaj. (t.t.). *Shahih Muslim* (Kitab al-Musaqah, Bab la'ni akili ar-riba wa mu'kilihi).
- Mutakin, A., Zuhri, M., Ikhwan, S., Hasan, Muhtolib, & Mahmurudin. (2026). Edukasi literasi keuangan syariah bagi remaja mushola untuk pencegahan praktik riba dalam transaksi sehari-hari. *ABDIMAS Iqtishadia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Ekonomi Syariah dan Multidisiplin Ilmu*, 4(1), 17–29.
- Nihayah, A. Z., Kahrismasuci, I., Chamami, M. R., & Rifqi, L. H. (2023). Edukasi keuangan digital dalam memanfaatkan jasa pinjaman online. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 231–240. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.7325>

- Nur, S. K., & Pawestri, A. Y. (2023). Peningkatan literasi keuangan dan pencegahan pinjaman online ilegal bagi ibu-ibu 'Aisyiyah Jember. *Jurnal Kreativitas dan Inovasi*, 3(3), 105–111. <https://doi.org/10.24034/kreanova.v3i3.6002>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi*.
- Revina, S. (2022). Peningkatan kesadaran masyarakat Muarasari terhadap praktik ekonomi syariah melalui sosialisasi perbankan syariah. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 70–74. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i1.5412>
- Roisiyatin, & Alfisyahrin, F. N. (2023). Pelatihan manajemen keuangan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 765–780. <https://doi.org/10.30651/aks.v7i4.19572>
- Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.